

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.¹

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di mana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam

¹Luarensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1/Januari Maret Tahun 2013, h. 12.

²*Ibid.*,

bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsâqan gholidzân* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Allah swt. berfirman dalam surah *an-Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁴

Serta sabda Rasulullah swt. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud tentang anjuran menikah:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
وَجَاءُ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah swt. Bersabda, “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, kerana sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

⁴Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 512.

*mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (HR. Muslim)*⁵

Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka akan timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami dan istri akan seimbang dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan.⁶

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, pada Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut Pasal 31 ayat (1) merupakan tuntutan semangat zaman (*spirit of the age*) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk menundukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, serta hal ini merupakan perjuangan yang emansipasi yang sudah lama berlangsung.⁷

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami istri wajib saling mencintai, saling

⁵Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyārī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jilid 1, h. 638.

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 186.

⁷*Ibid.*,

menghormati, saling setia, dan membantu lahir dan batin seorang kepada yang lain.⁸

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁹

Namun hal lain terjadi di rumah tangga sebut saja Ani (nama samaran), suaminya Dedi (nama samaran) yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan yang memiliki hobi judi sabung ayam merelakan istrinya Ani untuk menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) di Kota Banjarmasin sebagai wanita panggilan pada saat malam hari. Menurut penuturan Mawar (nama teman dekat Ani) suami Ani mengantarnya baik pada saat ada panggilan tamu (pelanggan) pada malam hari ke hotel atau pun mengantar ke tempat biasanya istri mencari pelanggan dan menjemput kembali pada pagi hari.¹⁰

⁸Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 61.

⁹*Ibid.*, 62

¹⁰Mawar, teman dekat Ani, Wawancara Pribadi 28 April 2015.

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasa seksual seperti, seks oral atau hubungan seks untuk uang.¹¹ Beberapa alasan yang dapat menjelaskan seorang perempuan bisa terjerumus menjadi pekerja seks komersial, di antaranya: faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor keadaan serta beberapa faktor lainnya yang memungkinkan untuk menjadi seseorang sebagai pekerja seks komersial (PSK).¹²

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Ani di atas, fungsi suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga tidak dijalankan oleh Dedi (suami Ani). Bahkan Dedi rela menjadikan istrinya seorang pekerja seks komersial (PSK) yang seharusnya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam Memenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”.

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran> diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.35.

¹²<http://www.hersays.com/category/Lifestyle/It%27s-All-About-Life/734/Inilah-Alasan-Wanita-Memilih-Menjadi-PSK> diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin)?
2. Apa yang menjadi latar belakang dan akibat sehingga mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) (studi kasus di Kota Banjarmasin)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. Latar belakang dan akibat sehingga mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) (studi kasus di Kota Banjarmasin).
3. Tinjauan hukum Islam mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).

D. Signifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan untuk mengetahui problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah serta pada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan peneliti teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹³ Dalam penelitian ini problematika yang ingin dipecahkan, yaitu keadaan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri.
2. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.¹⁴ Yang dimaksud rumah tangga dalam penelitian ini adalah rumah tangga pekerja seks komersial (PSK), yaitu istri berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) sedangkan suami bisa sebagai penjudi dan merelakan istrinya menjadi pekerja seks komersial (PSK), atau suami tidak mengetahui istrinya berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).
3. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasa seksual seperti, seks oral atau hubungan seks untuk uang.¹⁵ Pekerja seks

¹³Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 276.

¹⁴Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

¹⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran> diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.50.

komersial (PSK) dalam penelitian ini adalah istri yang menjadi pekerja seks komersial di kota Banjarmasin.

4. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).¹⁶ Hak dalam penelitian ini adalah apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dalam rumah tangga.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.¹⁷ Kewajiban dalam penelitian ini adalah kewajiban seorang istri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan berumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang penulis ajukan, penulis mendapati beberapa penelitian di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusran (0201115040) mengenai “Problema Rumah Tangga Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Banjarbaru”. M. Yusran meneliti bagaimana keadaan rumah tangga mantan pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan penulis akan meneliti mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin), di

¹⁶ <http:kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 12.50.

¹⁷ <http:kbbi.web.id/wajib> diakses tanggal 20/04/2015 pukul 12.55.

mana masalahnya suami rela istrinya menjadi pekerja seks komersial, sehingga permasalahan yang penulis teliti berbeda dengan penelitian M. Yusran.

Selanjutnya penelitian Puspa Puspita (1101110012) mengenai “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri sebagai Penjudi (Studi Kasus Desa Liang Naga Kecamatan Teweh baru Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah). Puspa Puspita meneliti gambaran dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga istri berprofesi sebagai penjudi. Sedangkan penulis meneliti mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK), sehingga permasalahan yang penulis ajukan berbeda juga dengan Puspa Puspita.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan menjadi lima bab, yaitu bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarkan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain. Sedangkan sistematika penulisan

merupakan tata cara penulisan penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Untuk bab II berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk masalah yang akan diajukan. Dalam bab ini berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, uraian tentang pekerja seks komersial (PSK) serta kaidah usul fiqih mengenai kemudahan.

Selanjutnya bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Sedangkan bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data dari pengolahan data, yaitu problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di kota Banjarmasin) serta yang melatarbelakangi dan akibat menjadi pekerja seks komersial (PSK) ditambah tinjauan kaidah fikih.

Terakhir bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.